



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research.

2. The second part of the report is a detailed description of the methodology used in the study. It includes information about the sample, the data collection methods, and the statistical analysis.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the study. It compares the findings with the previous research and discusses the implications of the study.

4. The fourth part of the report is a conclusion and a list of references.

5. The fifth part of the report is a list of appendices.

6. The sixth part of the report is a list of figures and tables. It includes a description of each figure and table and a reference to the text where it is used.

7. The seventh part of the report is a list of abbreviations.

8. The eighth part of the report is a list of symbols.

9. The ninth part of the report is a list of footnotes.

10. The tenth part of the report is a list of references.

11. The eleventh part of the report is a list of appendices.

12. The twelfth part of the report is a list of figures and tables.

13. The thirteenth part of the report is a list of abbreviations.

14. The fourteenth part of the report is a list of symbols.

15. The fifteenth part of the report is a list of footnotes.

16. The sixteenth part of the report is a list of references.

17. The seventeenth part of the report is a list of appendices.

18. The eighteenth part of the report is a list of figures and tables.

19. The nineteenth part of the report is a list of abbreviations.

20. The twentieth part of the report is a list of symbols.

21. The twenty-first part of the report is a list of footnotes.

22. The twenty-second part of the report is a list of references.

23. The twenty-third part of the report is a list of appendices.

24. The twenty-fourth part of the report is a list of figures and tables.

25. The twenty-fifth part of the report is a list of abbreviations.

26. The twenty-sixth part of the report is a list of symbols.

27. The twenty-seventh part of the report is a list of footnotes.

28. The twenty-eighth part of the report is a list of references.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
dan
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan dalam lingkup tugas.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1) Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Bagian Tata Usaha.
- c. Bidang Penanganan Sosial Politik;
- d. Bidang Integrasi Bangsa
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat ;

- f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kesatuan Bangsa dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah;

Pasal 6

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Pasal 7

Bidang Sosial Politik;

- a. Sub. Bidang Idiologi Politik ; dan
- b. Sub. Bidang, Wawasan Kebangsaan.

Pasal 8

Bidang Integrasi Bangsa terdiri atas :

- a. Sub. Bidang Hubungan antar lembaga, Penanganan Masalah strategis dan HAM; dan
- b. Sub. Bidang Demokrasi dan Sosial Budaya ;

Pasal 9

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas :

- a. Seksi Pengkajian dan Pelatihan; dan
- b. Seksi Pengarahan, Pemantauan, Penerapan dan Relokasi.

Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi Badan, Bagian Tata Usaha, Bidang - bidang, Sub, Sub. Bidangi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Pada organisasi Badan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Badan dan

THE PROPOSED TYPING BOARD

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

memenuhi kriteria serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

- (1) Pada organisasi Badan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab kepada Kepala Badan secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Badan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Pasal 15

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Badan berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur - unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan Dinas.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

պատկանում է Երևանի քաղաքին:

Սույն հրահանգի հիման վրա քաղաքի
համայնքի ղեկավարը, իր լիազորված անձինքի
կողմից ըստ ընտանիքի մեծության և այլ քաղաքական
քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական

ՀԱՅԿ:

ՔԱՂԱՔԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱԿԱՆ

ՀԱՅԿ:

Սույն հրահանգի հիման վրա

քաղաքի ըստ ընտանիքի մեծության և այլ քաղաքական
քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական
քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական

ՀԱՅԿ:

ՔԱՂԱՔԱՆԱԿԱՆ

ՀԱՅԿ:

Սույն հրահանգի հիման վրա

քաղաքի ըստ ընտանիքի մեծության և այլ քաղաքական
(2) քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական

քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական

(3) քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական
քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական

(4) քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական

ՀԱՅԿ:

ՔԱՂԱՔԱՆԱԿԱՆ

ՀԱՅԿ:

Սույն հրահանգի հիման վրա

քաղաքի ըստ ընտանիքի մեծության և այլ քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական

(5) քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական
քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական

(6) քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական

ՀԱՅԿ:

Սույն հրահանգի հիման վրա

(7) քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական քաղաքական

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 4 Januari 2006

BUPATI BONE BOLANGO



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 4 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



HAMRAN S. AMU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2006 NOMOR 9 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keluasaan kepala Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan Potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19


Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2006 NOMOR SERI D

```
graph TD
    KB[KEPALA BADAN] --- KJF[KELOMPOK Jabatan fungsional]
    KB --- BTU[.Bagian Tata Usaha]
    KB --- BIP[Bid. S0sial Politik]
    BTU --- SBUMK[Sub.bag, umum dan kepegawaian]
    BTU --- SBPK[Sub. Bag. Program dan keuangan]
    BIP --- SBIP[Sub. Bid. Ideologi Politik.]
    BIP --- SBWK[Sub.bid Wawasam Kebangsaan]
    BIP --- IB[Bid. Integrasi Bangsa]
    IB --- SBHL[Sub. Bid. Hubungan antar Lembaga, Pen. Mas. Strategis & HAM]
    IB --- SBDSB[Sub. Bid. Demokrasi & Sosial Budaya.]
    IB --- BPP[Bidang Perlindungan Masyarakat]
    BPP --- SBPP[Sub. Bid. Pengkajian & Pelatihan]
    BPP --- SBPPSR[Sub. Bid. Pemantauan, Pengarahan Sumber & Relokasi]
    UPT[UPT]
```



ISMET MILE

1. 凡在本行开立存款账户的存款人，均可向本行申请开立支票。